

SURAT PERJANJIAN

No: B.024/PKS/BP2Q/X/2024

Antara Badan Pengembangan Pendidikan Al Qur'an (BP2Q) JSIT dengan
Sekolah Islam Terpadu Tahfidz BintangKU Kota Probolinggo

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada bagian akhir perjanjian oleh dan antara :

1. **Anis Khaerunisa, S.Sos.I.**, dalam jabatan sebagai **Ketua BP2Q JSIT Indonesia** berkedudukan di **Jalan Pondok Nurul Fikri R2, Jl Tugu Raya, Cimanggis Kota Depok 16451**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Trisni Asyigah Zin, S.Pd.**, dalam jabatan sebagai **Kepala Sekolah** berkedudukan di **Perum Sumber Taman Indah Blok AA 11, RT 004 RW 008 Kel. Sumber Taman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk mengadakan kerja sama dalam pengembangan dan penyebarluasan metode pembelajaran Al-Qur'an '*Ilman Wa Ruuhan*', yang dikelola oleh Pihak Pertama, di lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pihak Kedua.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Pihak Pertama bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyediakan panduan, materi, dan kurikulum metode '*Ilman Wa Ruuhan*'.
 - b. Melakukan pelatihan bagi pengajar yang ditunjuk oleh Pihak Kedua mengenai metode pembelajaran.
 - c. Memberikan supervisi secara berkala terhadap implementasi metode di lembaga Pihak Kedua.
 - d. Menyediakan buku dan materi pendukung lain terkait metode Belajar Al Qur'an '*Ilman Wa Ruuhan*'.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan metode '*Ilman Wa Ruuhan*' di lembaga pendidikan yang dikelolanya.
 - b. Menunjuk pengajar yang akan dilatih oleh Pihak Pertama.
 - c. Melaksanakan program sesuai dengan panduan dan arahan dari Pihak Pertama.
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan metode secara berkala kepada Pihak Pertama.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Pihak Pertama:
 - a. Mendapatkan akses penuh untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan metode di lembaga pendidikan Pihak Kedua.
 - b. Menerima laporan hasil implementasi metode dari Pihak Kedua.
2. Kewajiban Pihak Pertama:
 - a. Menyediakan materi pelatihan dan bimbingan teknis yang lengkap bagi pengajar Pihak Kedua.
 - b. Memberikan dukungan dan evaluasi secara berkala.
3. Hak Pihak Kedua:
 - a. Mendapatkan materi dan pelatihan yang lengkap dari Pihak Pertama.
 - b. Memperoleh supervisi dan konsultasi dalam penerapan metode.
4. Kewajiban Pihak Kedua:
 - a. Melaksanakan program sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan program secara berkala.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan program ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pembagian biaya terkait pelatihan, penyediaan materi, dan biaya operasional akan diatur dalam lampiran perjanjian.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 7
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh kedua belah pihak.


Depok, 29 Oktober 2024

Ketua BP2Q JSIT



Amis Khaerunisa, S.Sos.I.

Kepala Sekolah SDIT Tahfidz BintangKU



Trisni Asyigah Zin, S.Pd.